



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : 67/PL.02.4-Kpt/3306/Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 dan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Tempat Pelaksanaan Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Purworejo dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1046/PP.01.2-Kpt/3306/Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 17/PP.01.2-Kpt/3306/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1046/PP.01.2-

Kpt/3306/Kab/IX/ 2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 19/PL.02-Kpt/3306/Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Lanjutan Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 47/PL.02.4-Kpt/3306/Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 64/PL.02.4-Kpt/3306/Kab/IX/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 47/PL.02.4-Kpt/3306/Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 52/PL.02-Kpt/3306/Kab/VIII/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 66/PL.02-Kpt/3306/Kab/IX/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 52/PL.02-Kpt/3306/Kab/VIII/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Purworejo Nomor 62/PL.02.2-  
Kpt/3306/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan  
Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Purworejo Tahun 2020;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Purworejo Nomor 63/PL.02.2-  
Kpt/3306/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut  
dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati  
dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Purworejo Nomor 63.1/PL.02.4-  
BA/3306/Kab/IX/2020 tanggal 11 September 2020  
tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Kebutuhan Alat  
Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun  
2020;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Purworejo Nomor 79/PL.02.4-BA/3306/Kab/IX/2020  
tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Lokasi  
Pemasangan Alat Peraga Kampanye berupa Baliho  
dan *Billboard/Videotron* dan Penetapan Jumlah  
Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan  
Kampanye yang dapat dibuat Pasangan Calon Peserta  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun  
2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PURWOREJO TENTANG PENETAPAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye  
yang difasilitasi KPU Kabupaten Purworejo dan dapat  
dibuat Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil  
Bupati Purworejo Tahun 2020.

- KEDUA : Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Alat Peraga Kampanye yang dapat dibuat Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Bahan Kampanye yang dapat dibuat Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran IV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 24 September 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO,  
ttd  
DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
Kepala Sub Bagian Hukum

  
Shinta Purbosari





LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR : 64/PL.02.4-Kpt/3306/Kab/IX/2020  
TENTANG  
PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020

ALAT PERAGA KAMPANYE  
YANG DIFASILITASI KPU KABUPATEN PURWOREJO

No.	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Baliho	3 m x 5 m	5 (lima) buah untuk setiap Pasangan Calon di tingkat kabupaten
2.	Umbul-umbul	1.15 m x 5 m	20 (dua puluh) buah untuk setiap Pasangan Calon di tingkat kecamatan
3.	Spanduk	1 m x 6 m	1 (satu) buah untuk setiap Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 24 September 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
Kepala Sub Bagian Hukum

Shirna Purbosari





LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR : 64/PL.02.4-Kpt/3306/Kab/IX/2020  
TENTANG  
PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020

BAHAN KAMPANYE  
YANG DIFASILITASI KPU KABUPATEN PURWOREJO

No.	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Selebaran ( <i>flyer</i> )	8.25 cm x 21 cm	20.400 (dua puluh ribu empat ratus) lembar untuk setiap Pasangan Calon
2.	Leaflet/ Brosur	Posisi Terbuka : 21 cm x 29.7 cm Posisi Terlipat : 21 cm x 9.9 cm	20.400 (dua puluh ribu empat ratus) lembar untuk setiap Pasangan Calon
3.	Pamflet	21 cm x 29.7 cm	20.400 (dua puluh ribu empat ratus) lembar untuk setiap Pasangan Calon
4.	Poster	40 cm x 60 cm	20.400 (dua puluh ribu empat ratus) lembar untuk setiap Pasangan Calon

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 24 September 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO,  
ttd

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
Kepala Sub Bagian Hukum



Shinta Purbosari

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR : 64/PL.02.4-Kpt/3306/Kab/IX/2020  
TENTANG  
PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020

ALAT PERAGA KAMPANYE  
YANG DAPAT DIBUAT PASANGAN CALON

No.	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Baliho	3 m x 5 m	Paling banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Pasangan Calon di tingkat kabupaten
2.	Umbul-umbul	1.15 m x 5 m	Paling banyak 40 (empat puluh) buah untuk setiap Pasangan Calon di tingkat kecamatan
3.	Spanduk	1 m x 6 m	Paling banyak 4 (empat) buah untuk setiap Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan
4.	Billboard/ Videotron	4 m x 8 m	Paling banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Pasangan Calon di tingkat kabupaten

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 24 September 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO,  
ttd  
DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
Kepala Sub Bagian Hukum



Shinta Purbosari

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR : 64/PL.02.4-Kpt/3306/Kab/IX/2020  
TENTANG  
PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020

BAHAN KAMPANYE  
YANG DAPAT DIBUAT PASANGAN CALON

No.	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Selebaran ( <i>flyer</i> )	8.25 cm x 21 cm	Paling banyak 267.339 (dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) lembar untuk setiap Pasangan Calon
2.	Leaflet/ Brosur	Posisi Terbuka : 21 cm x 29.7 cm  Posisi Terlipat : 21 cm x 9.9 cm	Paling banyak 267.339 (dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) lembar untuk setiap Pasangan Calon
3.	Pamflet	21 cm x 29.7 cm	Paling banyak 267.339 (dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) lembar untuk setiap Pasangan Calon
4.	Poster	40 cm x 60 cm	Paling banyak 267.339 (dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) lembar untuk setiap Pasangan Calon

5.	Bahan Kampanye a. Pakaian;  b. Penutup Kepala; c. Alat minum d. Kalender; e. Kartu Nama; f. Pin; g. Alat Tulis; h. Payung; dan/atau i. Stiker	Paling besar 10 cm x 5 cm	
5.	Alat Pelindung Diri a. masker; b. sarung tangan; c. pelindung wajah (face shield); dan/atau d. Cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer).	-	-

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 24 September 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO,  
ttd  
DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
Kepala Sub Bagian Hukum

Shinta Purbosari

